PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No. 23 🕿 (0719) 21445 Tanjungpandan 🖾 33411 E-mail : sekretariat@dindikbelitung.web.id

SURAT IZIN

Nomor: 421.9/2793 / Setpentuan/Dindikbud

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Dasar

- : a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.
- g. Rekomendasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF No.421.9/ 020/REK/PAUD&PNF.

Kepada

Nama TK

" TK LESTARI MAS "

Nama Kepala TK

RENI YUNI SETIANI, S.Pd. AUD

Alamat

Komplek PT. Foresta Lestari Dwikarya, Dsn Air Gede, Desa Kembiri

Kecamatan Membalong

Untuk

Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)

Surat izin ini berlaku selama 4 (Empat) tahun penyelenggaraan, terhitung mulai tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2022. Apabila lembaga tersebut diatas selama dikeluarkan izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

41

ઌૺઌૺઌૢઌૢઌૢઌૢઌૢઌૢઌૢઌૣઌૢઌૣઌૢઌૢઌૢઌૢઌૢઌૢઌૢઌૣઌૢઌૣઌૢઌૣઌૣ

Dikeluarkan di

: Tanjungpandan : 27 Desember 2019

Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ABDAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG

- The state of the

DINAS PENDIONAN Z DAN KEBUDAYAMUNAIDI, S.Pd

96401211986011005